## Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

# Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya
- 2. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 3. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak
- 4. Surat Kuasa apabila dikuasakan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
- 2. Penerbitan BIlling Setoran yang harus dibayar oleh pemohon dalam jangka waktu 3 hari
- 3. Pencarian dan Pengumpulan Data dan Informasi yang dimohon
- 4. Penyiapan Informasi yang dimohon
- 5. Penyerahan hasil produk layanan

#### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

50000

## **Produk Pelayanan**

1. Dokumen Informasi Pertanahan

# Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang



Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131 kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Lapor.go.id

WA 082260424131

Loket Pengaduan